

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian setiap negara sangat sulit dipisahkan dari segala bentuk kebijakan perekonomian yang berada pada suatu bangsa atau pemerintahan secara keseluruhan. Dalam menjalankannya, suatu negara memerlukan sumber daya untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah, baik itu biaya operasional maupun pengeluaran untuk mencapai pembangunan. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus merencanakan dan melaksanakan pembangunan sedemikian rupa sehingga menjamin adanya kesejahteraan baik dalam hal pembangunan fisik ataupun non fisik. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia memerlukan dana maksimal dalam upaya menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan serta aktivitas negara juga pemerintahan, untuk itu negara memerlukan biaya yang besar agar dapat mewujudkannya. Kegiatan pembangunan, kenegaraan dan pemerintahan ini ditopang oleh Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN). Aliran dana APBN sendiri berpangkal dari beragam sumber, namun yang menjadi salah satu penyokong dana APBN terbesar bersumber dari pendapatan pajak (Khafidah & Indriasih, 2021).

Pajak merupakan kontribusi masyarakat bagi negara guna membiayai pengeluaran negara. Upaya penambahan realisasi penerimaan pajak tidak dengan menyandarkan peran Direktorat Jendral Pajak (DJP) saja sebagai eksekutor dalam penarikan pajak melainkan peran dari wajib pajak itu sendiri yang sangat diperlukan atas kesadaran membayar pajak dengan benar guna menjamin kestabilan

pendapatan negara. Namun, realita di lapangan akan kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak tetap saja belum maksimal. Meski dalam 2 tahun terakhir ini realisasi penerimaan pajak negara memperoleh peningkatan layaknya yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Negara

Tahun	Persentase*	Realisasi*
2019	84,50%	1.332,6 Triliun
2020	89,40%	1.072,1 Triliun
2021	104,00%	1.278,6 Triliun
2022	114,04%	1.716,7 Triliun
2023	102,80%	1.869,2 Triliun

*Termasuk pajak kepabeanan dan cukai

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada tabel 1.1 di atas menampilkan terdapat peningkatan penerimaan pajak di tiap tahunnya. Adapun tidak teraihnya pemasukan negara dari bidang perpajakan secara maksimal terjadi akibat pajak yang ditunaikan belum sepenuhnya berdampak pada kepentingan umum. Namun, dalam 1 tahun terakhir ini masih ada saja kasus penggelapan pajak yang kian marak dilakukan oleh beberapa pihak dengan mengurangi ataupun menghilangkan pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara. Menurut (Rahayu, 2017, p. 147) *Tax Evasion* atau penggelapan pajak ialah aktivitas wajib pajak dalam mengurangi, meniadakan, dan menghindari kewajiban pajakannya secara ilegal atau meluputkan pajak dengan enggan membayar pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Faktor esensial yang menjadikan wajib pajak cenderung menentukan penggelapan pajak dibanding penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan pada penghindaran pajak memerlukan pemahaman serta

wawasan yang luas dan hanya orang yang berkompeten dibidangnya sajalah yang dapat melakukannya. Oleh karenanya, wajib pajak cenderung melancarkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) sebab dianggap begitu mudah dilangsungkan meskipun itu bertentangan dengan undang-undang (Khafidah & Indriasih, 2021).

Tax Evasion yang diteliti pada penelitian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama, kemudahan dalam melakukan *Self Assessment System* yang bermaksud agar wajib pajak mempunyai kesadaran dari dirinya sendiri untuk sukarela menjalankan kewajiban pajaknya ternyata membawa dampak tersendiri pada proses pemungutan pajak yang dilakukan. Kemudahan tersebut malah menjadi celah untuk mengambil siasat agar dapat menyusutkan beban pajak terutang yang akan dibayarkan ke negara. *Self Assessment System* ialah prosedur pungutan pajak yang menyerahkan otoritas seutuhnya bagi wajib pajak dalam mengkalkulasi, membayar atau menyetorkan serta menyampaikan sendiri jumlah pajak terutangnya (Styarini & Nugrahani, 2020). Penerapan *Self Assessment System* juga harus didasari dengan sikap Moral Pajak yang baik agar bisa diaplikasikan dengan benar dan selaras dengan peraturan dan hukum yang diterapkan dalam menunaikan kewajiban membayar pajak.

Adapun faktor kedua yang memengaruhi *Tax Evasion* ialah Moral Pajak. (Hananto et al., 2023) mendefinisikan Moral Pajak (*tax morale*) menjadi motivasi yang muncul dalam diri seseorang untuk menunaikan pajak. Moral Pajak merupakan salah satu aspek utama yang wajib tertanam oleh setiap orang guna mendorong dan mengoptimalkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi hukum dan menunaikan pajak secara sukarela. Namun, bentuk kesukarelaan tersebut

terkadang terhalang oleh sikap *Love of Money* yang membuat wajib pajak merasa berat atau enggan dalam membayar pajak dengan sukarela,

Sehingga, *Love of Money* menjadi faktor ketiga yang mempengaruhi *Tax Evasion* pada observasi ini. *Love of Money* yakni sikap dan pola pikir seseorang yang menyimpan keterikatan yang erat pada uang. *Love of Money* yang ditujukan ialah bagaimana individu melancarkan bermacam siasat untuk mendapat uang, termasuk mengurangi pengeluaran dan melunasi pajaknya. Wajib pajak yang mempunyai pandangan *Love of Money* yang kuat memanfaatkan beragam strategi untuk mengurangi pengeluaran pajak melalui tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan (Choiriyah & Damayanti, 2020).

Adanya faktor-faktor tersebut yakni *Self Assessment System*, Moral Pajak yang lemah serta sikap *Love of Money* yang berlebihan ternyata mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan benar. Akibatnya, *Tax Evasion* atau penggelapan pajak masih terus terjadi. Faktanya, tindakan *Tax Evasion* yang timbul di lapangan berada dalam kasus yang jumlahnya tidak sedikit.

Fenomena kasus pertama yang terjadi ialah adanya tindakan penggelapan pajak yang merugikan negara hingga 244M (CNBCIndonesia.com, 10 Juni 2023). Pemilik CV DA dan CV TJ melakukan pelanggaran perpajakan melalui cara membuat dan menerapkan faktur pajak yang tak sesuai transaksi sebenarnya. Upaya tersebut telah berlangsung sampai 5 tahun tepatnya dari tahun 2011 hingga 2015 dengan menjual faktur pajak palsu kepada perusahaan yang membutuhkan. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 244.836.899.130 dari tindakan tersebut dan kedua tersangka dijerat Pasal 39 A huruf a jo, Pasal 43 ayat (1) UU No.

16 Tahun 2009 Terkait KUP sebagai halnya telah beralih terakhir dengan UU No. 7/2021 tentang HPP.

Kasus lainnya yang serupa juga kerap terjadi di UPT Samsat Panguruan yang menyertakan oknum Satlantas Polres Samosir serta empat honorer Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang melakukan penggelapan pajak hingga mencapai angka Rp. 2,5 miliar (detik.com, 15 Juli 2023). Kasus penggelapan pajak ini terungkap setelah adanya laporan dari korban yang mengalami kejadian tersebut ke Polres Samosir pada 31 Januari 2023 lalu. Tindakan tersebut telah dilakukan Bripka AS bersama empat honorer Bapenda sejak tahun 2018 hingga dampak kerugian mencapai Rp. 2,5 miliar. Upaya tersebut dilakukan melalui cara menipu warga dengan memberikan dokumen pembayaran pajak palsu yang seolah-olah asli.

Selain itu, terdapat juga kasus serupa mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh pegawai PT AFS yang diasumsi kuat sengaja memakai faktur pajak yang tak sesuai transaksi yang seharusnya atau secara terencana tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya telah dipungut. PT AFS tersebut diketahui sudah memanfaatkan faktur pajak melalui pencetak faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) terhadap transaksi penjualan solar HSD (*High Speed Diesel*) bagi industri. Tindakan ini telah dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sejak September 2018 hingga Desember 2019, akibatnya pelaku terjerat dalam kasus pelanggaran Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terkait Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai halnya

sudah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Pasal 64 ayat (1) KUHP (inibalikpapan.com, 01 Oktober 2023).

Terakhir, dalam kasus penggelapan pajak yang dilancarkan oleh pemilik sekaligus direktur PT BOSS yang tercatat selaku wajib pajak KPP Pratama Batulicin yang telah melangsungkan tindak pidana pelanggaran pajak dengan berencana mengabaikan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan atau sengaja enggan melakukan pencatatan atau pembukuan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna menghindari membayar pajak penghasilan yang menjadi kewajibannya dengan cara tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan atas pendapatan dan penjualan batubara yang telah dilakukan. Akibatnya berdampak pada kerugian negara yang mencapai Rp. 1.027.084.644. Alhasil pelaku terjerat pasal 39 ayat (1) huruf c atau g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai halnya telah sekian kali dipinda menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan (antaranews.com, 20 November 2023).

Setelah pemaparan dari uraian beberapa kasus tersebut dapat dilihat bahwa faktor kemudahan dalam *Self Assessment System*, rendahnya Moral Pajak juga tingginya sikap *Love of Money* menjadi hal yang melatarbelakangi terjadinya *Tax Evasion* yang marak terjadi dan terungkap di tahun ini. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu penyebab dari timbulnya kerugian negara. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi tiap individu terutama wajib pajak agar aktivitas *Tax Evasion* yang dilakukan tidak terulang kembali. Adapun faktor-faktor yang

melatarbelakangi *Tax Evasion* kerap dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan pada penelitian ini yang menjadi faktor dalam mempengaruhi perbuatan *Tax Evasion* ialah *Self Assessment System*, Moral Pajak serta *Love of Money*.

Pertama, penelitian tentang *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion* sudah digarap para peneliti sebelumnya, namun masih terdapat inkonsistensi pada hasil yang telah diteliti. Terdapat beberapa peneliti yang membahas mengenai pengaruh *Self Assessment System* atas *Tax Evasion* diantaranya (Seralurin & Ermawati, 2019) yang menerangkan bahwa *Self Assessment System* atas *Tax Evasion* pengaruhnya positif. Namun, berbanding terbalik pada penelitian (Yunus et al., 2020), (Styarini & Nugrahani, 2020), dan (Khafidah & Indriasih, 2021) yang menyebutkan bahwa *Self Assessment System* pengaruhnya negatif terhadap *Tax Evasion*. Adapun hasil temuan (Erawati & Pawestri, 2022) dan (Leana & Kholis, 2022) memaparkan bahwa *Self Assessment System* tidak ada pengaruh terhadap *Tax Evasion*.

Kedua, buah penelitian pada variabel Moral Pajak (Mangoting et al., 2020), (Seputro & Ratih, 2022), dan (Pratama et al., 2020) mengungkapkan bahwa Moral Pajak pada *Tax Evasion* pengaruhnya negatif. Sedangkan pada hasil penelitian (Dalimunthe & Dison Silalahi, 2022) dan (Maharani et al., 2021) mengungkapkan bahwa Moral Pajak tidak ada pengaruh terhadap *Tax Evasion*.

Ketiga, hasil penelitian pada variabel *Love of Money* (Jumiati et al., 2022) menampakkan bahwa *Love of Money* terhadap *Tax Evasion* pengaruhnya positif. Namun bertentangan oleh (Styarini & Nugrahani, 2020), (Asih & Dwiyanti, 2019) dan (Farhan et al., 2019) yang menyatakan bahwa *Love of Money* atas *Tax Evasion*

pengaruhnya negatif. Adapun hasil penelitian dari (Kisman & Junaidi, 2022), (Karlina et al., 2021), dan (Choiriyah & Damayanti, 2020) menyebutkan bahwa *Love of Money* tidak ada pengaruh terhadap *Tax Evasion*.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan mengingat adanya inkonsistensi pada penelitian sebelumnya dan juga mayoritas sampel penelitian terdahulu difokuskan kepada wajib pajak orang pribadi ataupun pelaku UMKM serta masih minimnya penelitian tentang *Self Assessment System*, Moral Pajak, juga *Love of Money* terhadap *Tax Evasion*. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki keterbaruan (*novelty*) pada objek yang diteliti yakni wajib pajak badan atau perusahaan yang difokuskan pada pertanggungjawaban seorang akuntan khususnya di sektor pajak terhadap kinerjanya di suatu perusahaan.

Berdasarkan fenomena, *research gap* dan keterbaruan (*novelty*) pada penelitian di atas, maka penelitian ini membahas tentang, **“Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System*, Moral Pajak dan *Love of Money* Terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Badan di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Jakarta Timur”**

1.2 Identifikasi, Pembahasan dan Rumusan Masalah

Bagian ini akan membahas terkait identifikasi masalah, batasan masalah serta rumusan masalah yang berada pada penelitian ini.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang usai dipaparkan lebih dulu, dengan ini bisa dilihat bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Evasion*. Maka identifikasi dari masalah ini antara lain :

1. Kemudahan dalam penerapan *Self Assessment System* membuat adanya celah dan cara dalam melancarkan tindakan *Tax Evasion* bagi wajib pajak.
2. Rendahnya tingkat Moral Pajak yang masih tertanam pada sebagian wajib pajak serta kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak
3. Tingginya sikap kecintaan terhadap uang yang menjadi pendorong wajib pajak dapat melakukan *Tax Evasion*
4. Adanya oknum tertentu yang masih melakukan *Tax Evasion*

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk pencapaian tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pembatasan masalah supaya dapat difokuskan pada inti permasalahan sesuai dengan yang berkaitan dalam penelitian ini ialah:

1. Penelitian ini meliputi variabel *Self Assessment System*, Moral Pajak serta *Love of Money* terhadap *Tax Evasion*
2. Subjek penelitian ini ialah seluruh wajib pajak yang berlokasi di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Jakarta Timur
3. Sumber data primer melalui pemanfaatan kuesioner

4. Sampel yang diambil yakni wajib pajak badan atau perusahaan yang berlokasi di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Jakarta Timur

1.2.3 Rumusan Masalah

Terkait latar belakang masalah tersebut ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas :

1. Apakah Pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh dalam upaya aktivitas *Tax Evasion* pada perusahaan yang terletak di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Jakarta Timur?
2. Apakah Moral Pajak berpengaruh terhadap upaya aktivitas *Tax Evasion* pada perusahaan yang terletak di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Jakarta Timur?
3. Apakah *Love of Money* berpengaruh pada upaya aktivitas *Tax Evasion* pada perusahaan yang terletak di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait identifikasi masalah, batasan masalah serta rumusan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka berkenaan dengan tujuan penulis dalam melaksanakan observasi ini ialah :

1. Untuk mengetahui serta mengkaji pengaruh pemahaman *Self Assessment System* pada upaya aktivitas *Tax Evasion* pada perusahaan yang berada di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Jakarta Timur

2. Untuk mengetahui serta mengkaji pengaruh Moral Pajak terhadap upaya tindakan *Tax Evasion* pada perusahaan yang berada di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Jakarta Timur
3. Untuk mengetahui serta mengkaji pengaruh *Love of Money* pada upaya aktivitas *Tax Evasion* pada perusahaan yang berada di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Jakarta Timur

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diupayakan mampu menyajikan kegunaan kepada seluruh pihak yang memerlukan baik secara teoritis ataupun praktis, diantaranya:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai panduan, sumber pembelajaran, dan kontribusi intelektual untuk kemajuan teori dan pengetahuan pajak. Selain itu, dapat digunakan sebagai wadah belajar, terutama untuk siswa, sebagai titik perbandingan untuk penelitian masa depan dalam topik ini.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu turut serta berkontribusi berupa masukan pada berbagai pihak yang berkepentingan melalui hasil penelitian ini, sebagai upaya memberikan kesadaran serta menambah wawasan bagi wajib pajak perusahaan agar bisa menghindari segala bentuk tindakan *Tax Evasion*.